

KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DAN TRAFFICKING ERA GLOBALISASI

Oleh:

Amin Tohari¹

Abstrak:

Kekerasan dalam rumah tangga KDRT harus dipahami secara menyeluruh, tidak hanya terbatas pada tindakan kekerasan secara fisik, seksual dan psikologis yang terjadi dalam keluarga dan masyarakat, termasuk pemukulan, penyalahgunaan seksual atas perempuan dan anak-anak, kekerasan yang berhubungan dengan mas kawin, perkosaan dalam perkawinan (marital rape), juga dalam konteks trafficking memiliki unsur- unsur pokok diantaranya bertujuan prostitusi, pornografi, eksploitasi seksual, kerja paksa dengan upah tidak layak. Derasnya informasi global telah memudahkan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Tetapi informasi global juga menimbulkan dampak negatif yang mengancam kemanusiaan manusia sendiri bahkan mendorong terjadinya degradasi kehidupan beragama. Oleh karena itu, Islam adalah cara hidup (way of life) yang total yang menawarkan landasan moral dan etis bagi pemecahan semua masalah kehidupan. Apalagi ditunjang oleh beberapa peraturan atau UU Negara, dengan harapan KDRT dan trafficking dapat terminimalisir dini.

Kata Kunci: KDRT, trafficking, Islam, *way of life*, undang-undang.

A. Pendahuluan

Dalam masa yang panjang kekerasan terhadap perempuan adalah kejahatan yang secara sistematis telah menimpa perempuan tetapi tidak dikenal namanya. Istilah kekerasan terhadap perempuan (violence against women) mulai digunakan oleh masyarakat luas setelah mulai dirasakan dampak luas dari masalah kekerasan terhadap perempuan.²

Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan

¹ Penulis adalah Dosen Fakultas Dakwah dan Ketua Laboratorium Jurusan KPI (Komunikasi dan Penyiaran Islam) IAIN Sunan Ampel Surabaya.

² Lihat tulisan Nour Endah Dalam Makalah, *Pelaksanaan Kebijakan KDRT Dalam Rangka Peraturan Daerah Dan otonomi Daerah*, dalam acara Seminar Nasional Fakultas Dakwah IAIN Sunan Ampel Surabaya di Hotel Sahid Surabaya, tanggal 26 Januari 2006.

atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.³

Ada beberapa pengelompokan dalam konsep kekerasan, kekerasan dalam rumah tangga meliputi: fisik, psikologis dan seksual, kekerasan dalam masyarakat: sosial-budaya, ekonomi, fisik, psikologis dan seksual, pelecehan, perburuhan, dan lain-lain, kekerasan oleh negara: politik, hukum, ekonomi. Kekerasan dalam rumah tangga umumnya korban perempuan juga mengenai semua suku bangsa, kelompok umur dan sosial-ekonomi, sering tidak dianggap sebagai kekerasan bagian dari pendidikan, bagian dari budaya dan kepercayaan.⁴ Dalam literatur lain disebutkan bahwa pengertian trafficking (perdagangan manusia) yaitu segala tindakan yang mengandung salah satu atau lebih tindakan perekrutan, pengangkutan, pengiriman antar daerah dan antar negara, pemindah tangan, pemberangkatan, penerimaan dan penampungan sementara ditempat tujuan terhadap perempuan dan anak dengan ancaman, kekerasan verbal dan fisik, penculikan, penipuan, tipu muslihat, memanfaatkan posisi kerentanan (misalnya ketika seseorang tidak memiliki pilihan lain), terisolasi, ketergantungan obat, jeratan hutang dan lain-lain, memberikan atau menerima pembayaran atau keuntungan, dimana perempuan dan anak digunakan untuk tujuan pelacuran dan eksploitasi seksual (termasuk *phaedopili*), buruh migran legal maupun illegal, adopsi anak, pekerjaan jermai, pengantin pesanan, pembantu rumah tangga, pengemis, industri pornografi, pengedaran obat terlarang dan penjualan organ tubuh, serta bentuk-bentuk eksploitasi lainnya.⁵

B. Pandangan Tradisional Konsep Perempuan dalam Islam

Korban KDRT dan trafficking di atas kebanyakan perempuan dan anak, kaum perempuan dan anak cucu kita selamatkan dari perilaku dan tindakan kekerasan serta wujudkan kepentingan yang terbaik untuk

³ Lihat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam RumahTangga

⁴ Lihat Tulisan Mutia Prayanti Errufana Dalam Makalah, *Penatalaksanaan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan*, dalam acara Seminar Nasional Universitas 45 Surabaya, tanggal, 17 Januari 2006.

⁵ Lihat Tulisan Dwi Kornansiwati Dalam Makalah, *Penegakan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan*, dalam acara Seminar Nasional Universitas 45 Surabaya, tanggal 17 Januari 2006.

mereka, dengan jalan memahami konsep perempuan dalam Islam, sebenarnya kedatangan Islam lebih banyak menguntungkan kaum perempuan dari pada kaum laki-laki. Pada masa sebelum datangnya Islam, kedudukan perempuan memang sangat menyedihkan dan memprihatinkan. Hampir semua orang beranggapan bahwa perempuan adalah makhluk yang sama dengan harta, mereka dapat menjualbelikan, diwariskan, dan dihadiahkan. Bahkan kaum gerejani pada saat itu menganggap perempuan sebagai sumber fitnah, karena diturunkannya Nabi Adam ke dunia disebabkan oleh godaan Hawa agar Nabi Adam memakan buah terlarang: Aristoteles (382-322 SM), seorang filosof Yunani, berkata bahwa laki-laki menguasai perempuan karena jiwa perempuan tidak sempurna. Sigmund Freud seorang pendekar dan pelopor psikoanalisis mengatakan bahwa perbedaan kelamin yang dimiliki laki-laki dan perempuan menyebabkan perempuan merasa rendah diri. Di Jazirah Arab, tempat Nabi Muhammad Saw, dilahirkan ada anggapan bahwa mempunyai anak perempuan merupakan aib. Ini mungkin disebabkan karena mereka menganggap perempuan tidak bisa banyak berbuat seperti laki-laki, misalnya berperang, mencari harta, dan sebagainya apabila mereka dikarunia anak perempuan seperti dijelaskan al-Qur'an, maka mereka menjadi hitam pekat karena merasa malu, sedih dan prihatin. Mereka tega mengubur anak perempuannya hidup-hidup, Demikian pula di Yunani dan Persia, nasib perempuan tidak lebih baik dari nasib perempuan di Jazirah Arab. Kemudian Islam datang memberikan peran kepada perempuan sebanyak dan sepanjang sesuai dengan kodrat dan fitrahnya.

Sesungguhnya sejak pertama kali hadir di muka bumi, Islam memandang posisi perempuan pada dasarnya sama dengan laki-laki. Islam tidak membedakan seseorang karena perbedaan jenis kelamin, suku, kebangsaan. Hanya satu yang dianggap mempunyai nilai lebih, yaitu orang yang paling takwa kepada-Nya (lebih taat mengikuti perintah dan menjauhi larangan-Nya).⁶

Mursyidah Thahir menyatakan bahwa pandangan Islam tentang perempuan meliputi:

1. Status Individual

Perempuan dalam Islam sangat dimuliakan, bukan lantaran ia menjadi ibu atau orang yang melahirkan anak-anak, tetapi karena ia adalah makhluk manusia yang sempurna seperti juga kaum laki-laki. Pada

⁶ Abdurrahman Wahid dkk., Lily Zakiah Munir, *Memposisikan Kodrat Perempuan dan Perubahan Dalam Perspektif Islam* (Bandung: Mizan: 1999), hlm. 135-136.

dasarnya Al-qur'an menyatakan bahwa "*janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya (yang masih disusui) dan seorang ayah menderita karena anaknya*" (al-Baqarah: 233). Hal yang sama ditegaskan pula dalam Q.S. an-Nisa: 32 "*Bagi laki-laki(ada hak) pendapatan atas hasil usaha mereka dan bagi perempuan (ada hak)atas hasil usaha mereka.*"

2. Perlakuan manis terhadap perempuan

Banyak ayat-ayat dan hadis Nabi yang memperkuat kesimpulan bahwa Islam sangat memanjakan kaum perempuan dan mengingatkan para laki-laki agar bersikap manis terhadap perempuan. "*Perlakukan mereka secara baik*" (an-Nisa:19) "*talak(yang dapat dirujuki)adalah dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang baik atau menceraikannya dengan cara yang baik.*" (al-Baqarah: 229).

Perhatian Islam dalam membela kaum perempuan ini semakin jelas ketika al-Qur'an mewajibkan kepada para suami untuk mencukupi segala keperluan dalam rumah tangga. Sekaligus memberikan perlindungan kepada para istri.

3. Larangan melakukan kekerasan

Hubungan timbal balik antara suami dan istri digambarkan Al-qur'an sebagai satu jiwa dalam dua tubuh. al-Qur'an menyebutkan: "*Dan diantara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah bahwa Dia menciptakan jodoh bagi kamu dari jenis kamu sendiri agar jiwa kamu menemukan ketentraman padanya dan Dia menjalinkan cinta kasih di antara kamu.*"(ar-Rum:21).

Karena tujuan utama dilangsungkannya suatu rumah tangga adalah untuk menemukan ketentraman maka Islam melarang para suami melakukan kekerasan terhadap istri. Rasulullah bersabda: "*ketahuilah, aku kabarkan kepada kalian tentang ahli neraka, yaitu laki-laki yang keras hati, kasar, sombong, suka menyakiti istrinya, yang bakhil, yang terlalu banyak melakukan hubungan sex.*"

Juga hadits lain yang berbunyi "*Tidak malukah laki-laki memukuli istrinya sperti memukuli budak di siang hari lalu mencampurinya di malam hari.*"⁷

Pada dasarnya, kedudukan perempuan dalam kosmologi Islam, menurut kalangan "Tradisional," tidak bisa dipisahkan dari keseluruhan kedudukan manusia di hadapan Tuhan. Bahwa, hidup ini adalah suatu

⁷ Shinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, Mursyidah Thahir, *Jurnal Pemikiran Islam Tentang Pemberdayaan Perempuan* (Jakarta: PP Muslimat NU, 2000), hlm. 28-29.

perjalanan evolusi spiritual manusia kepada Tuhan. Antara manusia dan Tuhan ada *hijab*. Tugas manusia adalah menyingkap *hijab* (lapis demi lapis, seperti membuka kulit bawang sampai pada intinya), hingga mencapai Tuhan. *Nah*, baik laki-laki maupun perempuan sama-sama ada dalam mencapai perjalanan ini.

Dalam pandangan kosmologi tradisional ini- yang dalam bahasa Gary Zukav diistilahkan archetype of marriage partnership, tidak menjadi masalah, kalau laki-laki diberi keunggulan Tuhan untuk menunaikan tugas Tuhan sebagai wakil-Nya (*khalifah*) di muka bumi ini, yang jiwanya pasrah kepadaNya. Artinya, jiwa laki-laki harus selaras dengan Ruh, supaya dia mampu memainkan perannya yang lengkap sebagai suami bagi istrinya, ayah bagi anak-anaknya.

Jadi, secara tradisional, adanya "sifat-sifat perempuan" (*female modesty*) memang diterima, bahkan dikukuhkan sebagai pembedaan yang signifikan sejalan dengan hakikat kosmis ini yang bersifat *dualitas*: yin dan yang, atau sebagai *the two hands of god*.⁸

Lebih jauh, Muthahhari mengemukakan antara laki-laki dan perempuan memiliki dua jenis karakter dan dua jenis jiwa. Dalam melakukan perannya masing-masing harus bergerak pada orbitnya sendiri. Atas dasar ini, persamaan dan kebebasan yang diberikan kepada mereka akan bermanfaat selama mereka tidak meninggalkan orbit dan arahnya yang sudah ditentukan.⁹

Dalam perspektif global, semenjak dekade 90-an sesungguhnya telah berkembang suatu kesadaran kolektif tentang kesetaraan gender. Ini bisa jadi merupakan buah keberhasilan yang cukup signifikan dari gerakan feminis yang dengan gigih berjuang menerobos perangkap maskulinisasi budaya (*the masculinization of culture*) yang telah memberikan keluasaan kepada kaum laki-laki memegang kendali sektor publik di satu pihak, dan pengebirian status dan peran kaum perempuan di pihak lain. Atas keberhasilan tersebut Naomi Wolf (1997) dengan begitu yakin mengatakan bahwa sekarang ini kaum perempuan sedang berada di era baru yang disebut dengan era gegar gender (*genderquake*) dan runtuhnya kekaisaran maskulin.

Sebagaimana yang terjadi dalam kawasan global di atas, di Indonesia akhir-akhir ini juga mulai bersemi kesadaran yang sama yang

⁸ Budhy Munawar-Rachman, *Islam Pluralis* (Jakarta : Paramadina, 2001) hlm. 399-401.

⁹ J.Suyuthi Pulungan , *Universalisme Islam* (Jakarta: Moyo Segoro Agung, 2002), hlm. 259.

dirintis oleh kalangan LSM dan akademis dari perguruan tinggi dengan didirikannya pusat-pusat studi wanita yang mengkonsentrasikan pada pemberdayaan kaum perempuan. Tapi karena di Indonesia persoalan antropo-sosiologis demikian kompleks, persoalan gender masih membutuhkan proses yang berliku-liku dalam meretasnya. Oleh karena itu gerakan feminis di Indonesia banyak menghadapi kendala dalam menerobos perangkap ideologi patriarkhi yang telah dijangkan sedemikian kokoh pada hampir semua institusi sosial yang terdapat dalam masyarakat seperti media, negara, agama, dan lain sebagainya.¹⁰

C. Realitas Sosial Pemicu KDRT dan *Trafficking* Era Globalisasi menurut Pandangan Islam

Tak dapat disangkal oleh siapapun bahwa kehadiran arus informasi global melalui teknologinya yang canggih telah membawa manfaat positif bagi manusia, ia telah memudahkan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Tetapi arus informasi global juga menimbulkan dampak negatif yang mengancam kemanusiaan manusia itu sendiri bahkan mendorong terjadinya degradasi kehidupan beragama. Oleh karena itu untuk kepentingan memelihara harkat dan martabat kemanusiaan agar manusia tetap pada jati dirinya sekalipun menjadi manusia modern, dan mencegah agar tidak terjadi degradasi kehidupan beragama perlu dipahami tantangan yang ditimbulkan oleh arus informasi global, potensi dan kekuatan serta kelemahan yang melekat pada Islam dalam menghadapi tantangan tersebut, dan solusi yang harus dilakukan oleh umat agar Islam tetap eksis sebagai pedoman hidup manusia. Tampaknya tantangan yang realita di masyarakat oleh arus informasi global terhadap kehidupan manusia antara lain sebagai berikut:

1. Membentuk pandangan manusia yang lebih mementingkan nilai ekonomi dan kebendaan (materialisme)
2. Mendorong manusia mengubah pandangan hidupnya kearah tatanan masyarakat yang sekuler dan individualis dan sebagainya
3. Membuat manusia lupa akan jati dirinya yang sebenarnya
4. Mendorong terjadinya degradasi kehidupan beragama, terutama aspek moral dan akhlak

¹⁰ Syamsul Arifin, *Merambah Jalan Baru Dalam Beragama* (Yogyakarta: Ittaqa Press, 2000), hlm. 174.

5. Persaingan yang semakin kompetitif dengan menitikberatkan pada kualitas Sumber Daya Manusia(SDM).¹¹

Adapun Soenaryo mengatakan bahwa tantangan realitas sosial adanya arus informasi global terhadap kehidupan manusia adalah krisis multidimesi: krisis hukum, politik, ideology, budaya, kemudian kearah pada krisis moral dapat menyebabkan krisis pada Sumber Daya Alam: bencana alam (banjir, tanah longsor, wabah penyakit dan lain-lain). Dengan demikian pula menyebabkan partisipasi politik rendah, tidak taat hukum, berpikir pragmatis, berpikir irasional, sektarian/primordialis dan lain-lain, lantaran krisis social (rasa tidak adil): dapat menyebabkan pula penyakit sosial seperti kriminalitas, KKN, kerusakan, pelanggaran HAM, Konflik vertikal dan horizontal.¹² Hakikat peradaban dan kebudayaan modern sekarang ini adalah peradaban serba benda, suatu peradaban sekuler. Ia lebih menekankan kepada urusan dan kepentingan duniawi (sesaat) saja, kurang memperhatikan atau bahkan mengaggap sepi nilai-nilai moral dan agama. Karenanya, manusia yang hidup dalam peradaban semacam itu, mengalami kekosongan moral, kekosongan spiritual dan yang menjadi tujuan hidupnya adalah kepentingan dunia belaka. Peradaban serba benda, menurut khurshid, telah membelenggu manusia pada jalan kehidupan rendah yang tidak wajar dan melemahkan jiwa manusia. Sebaliknya: Islam memberikan kepada manusia perbendaharaan yang baru dari hidup. Dia menampilkan kebenaran dan keadilan. Pesan

¹¹ J.Suyuti Pulungan, *Universalime Islam* (Jakarta: Moyo Segoro Agung, 2002), hlm. 34.

¹² Lihat Tulisan Soenaryo W: *Dalam Kerangka Peraturan Daerah Dan otonomi Daerah*, dengan demikian ia juga memaparkan lebih jauh diantaranya tentang sasaran pembangunan millennium (millennium Development goal's 2015) terdiri dari hapusnya kemiskinan dan kelaparan, tercapainya pendidikan dasar untuk semua, promosikan dan pengembangan kesetaraan jender dan berdayakan perempuan, kurangi kematian bayi (anak), perbaiki kesehatan ibu, perangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya, jaminan keberlanjutan lingkungan hidup, kemitraan global untuk pembangunan, ia juga memberikan rekonstruksi regional Jatim meliputi rekonstruksi budaya, rekonstruksi hukum, rekonstruksi ekonomi, rekonstruksi sosial, rekonstruksi politik yang di prakarsai oleh pemerintah. Selain itu ia juga memberikan denah keadaan keluarga yang tidak stabil berdampak status perempuan lemah dikarenakan perkawinan muda, kehamilan remaja, kekerasan dirumah tangga dan memberikan anggapan bahwa perempuan dan anak yang paling menderita semakin anak terpaksa melakukan pekerjaan bersifat eksploitatif dan berbahaya: pemulung, asongan, pembantu rumah tangga, anak yang dilacurkan dan lain-lain, yang lebih ngeri lagi menurut Wagub Daerah rentan trafiking di Jatim adalah Malang, Jombang, Kediri, Banyuwangi, Tulungagung, Nganjuk, Blitar dan Ponorogo, dalam acara Seminar Nasional Hotel Sahid Surabaya, tanggal 26 januari 2006

“Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Trafficking Era Globalisasi”

seruannya menembus jantung dan menggetarkan jiwa. Dia Sanggup membebaskan manusia dari kurungan tuhan-tuhan palsu. Islam mampu memanggil revolusi dalam hati dan jiwa manusia, dan mengantarkan selanjutnya kedalam zaman dunia dan kemakmuran.¹³

Maka tidaklah mengherankan-misalnya berita akhir-akhir ini yang sering kita dengar –bila ada anak yang tega membunuh orang tuanya. Lebih tidak mengherankan lagi kalau ada murid menyiksa, memperkosa, kemudian membunuh guru wanitanya tanpa belas kasihan. Contoh yang paling mengesankan adalah seorang anak berusia sekitar 18 tahun membantai ayah, ibu dan hampir seluruh kakak-kakaknya di Medan baru-baru ini tanpa sedikit pun merasa bersalah dan berdosa. Melalui layar televisi bisa melihat raut wajahnya yang tenang tanpa segumpal penyesalan tatkala berhadapan dengan hakim yang mengadilinya. Begitu pula dengan nasib seorang ibu guru cantik di Jawa Barat yang disiksa, diperkosa kemudian dibunuh secara sadis oleh anak muridnya sendiri dengan dendam membara.¹⁴ Baru-baru ini yang tak kalah seru adalah masalah KDRT dan Trafficking yang merupakan kekerasan yang korbanya hampir 95 perempuan dan anak, merupakan “*hidden criminality*” yang terjadi jauh lebih banyak dari yang dilaporkan, KDRT pelakunya selalu punya dominasi terhadap korban dan trafficking selalu berkaitan dengan ekonomi korban dan atau keluarganya.¹⁵

Ini semua bisa terjadi, besar kemungkinan sang anak kecewa dengan kondisi kepemimpinan orang tua dan ketauladanan di dalam keluarga yang dirasakan sangat tidak adil. Atau, boleh jadi pemaknaan nilai nilai telah dibuatkan oleh guru di sekolah maupun orang tua di rumah menjadi terbolak-balik, diperparah dengan, katakanlah, inspirasi yang ditemukan di jalanan, di bar-bar, di bioskop-bioskop, di layar televisi, atau mungkin juga buku-buku porno yang diendap-endap di bawah bantal. Sungguh betapa besar andil era informasi dalam menawarkan nilai-nilai dengan acuan pemaknaan yang beraneka ragam, kalau tanpa filterasi dari orang tua, guru atau masyarakat dengan suri tauladan yang padu antara kata dan

¹³ Faisal Ismail, *Paradigma Kebudayaan Islam Studi Kritis Dan Analisis Historis*, (Jakarta: Mitra Cendekia, 2004), hlm. 227.

¹⁴ Nurcholish Madjid, *Kehampaan Spiritual Masyarakat Modern*, (Jakarta: Mediacita, 2000), hlm. 374.

¹⁵ Lihat tulisan Umu Hilmy Dalam Makalah, *Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Trafficking*, ia berpesan tapi sungguh penting bahwa ahli yang membantu tidak menyalahkan korban, punya prinsip kesetaraan antara perempuan dan laki-laki, dalam acara Seminar Nasional Universitas 45 Surabaya, tanggal 17 januari 2006.

perbuatan, maka informasi yang ditawarkan oleh berbagai media semakin menjadi "neraka" bagi masa depan anak-anak kita. Dampaknya benar-benar sangat terasa di masyarakat.¹⁶ Apalagi seiring semakin maraknya kekerasan pada perempuan dalam keluarga, perempuan sering menjadi target dalam peran mereka sebagai istri, ibu, menantu kakak atau ipar, pacar, mantan istri atau mantan pacar dan pelaku kekerasan adalah suami, ayah, ayah mertua, kakak, atau paman dari perempuan itu. Faktor penyebab terjadinya KDRT ialah kekerasan terjadi karena hubungan dengan kepuasan perkawinan dan semakin rendah kepuasan suami, khususnya terhadap perkawinannya, maka semakin tingkat kekerasan yang terjadi. Disitu ada gejala-gejala penghayatan hidup tak bermakna antara lain: hampa, gersang tak memiliki tujuan hidup, merasa hidup tak berarti, bosan, dan apatis. Kekerasan terjadi melalui kekerasan fisik atau agresi pada tubuh korban, seperti: menampar, mendorong, meludahi, menendang, memukul, meninju, membakar, menginjak, menyiram air panas, melemparkan barang. Bentuk-bentuk kekerasan, seperti: kekerasan fisik dan seksual, kekerasan emosi dan verbal, dan kekerasan ekonomi tidak memberikan uang belanja. Pada taraf yang lebih tidak terlihat jelas, kekerasan dilakukan dalam bentuk kekerasan psikologi atau mental termasuk: kata-kata kasar yang konstan, pelecehan, tingkah laku posesif yang berlebihan, mengurung korban di rumah dan tidak memberikan nafkah atau sumber hidup. Berdasarkan terhadap penelitian KDRT, kebanyakan mereka mengungkapkan perasaan tidak berdaya, bersalah, gagal dalam hidup, ketakutan, putus asa, tidak tahu apa yang harus mereka lakukan, hingga keinginan untuk lari dan mengakhiri hidup. Apalagi diperparah kekerasan seksual, kekerasan seksual dikategorikan dalam 3 (tiga) jenis, yaitu: pertama, istri dipaksa melakukan hubungan seksual dan seringkali istri dipukuli apalagi tidak mau menuruti kehendak suami, kedua, suami melakukan seksual terror terhadap istri, seperti mengajak berhubungan dengan melakukan tindakan yang tidak pantas, melukan hubungan seksual dengan kasar/menggunakan kata-kata kotor atau mengumpat istri dengan kata-kata kotor, ketiga, suami mempunyai kebiasaan seks yang menyimpang, seperti istri diperlakukan seperti binatang, memasukkan sesuatu benda ke dalam alat kelamin istri, atau jika mau berhubungan seks istri di sakiti terlebih dahulu. Akibat kekerasan tersebut ialah tidak hanya berdampak secara fisik saja tetapi terlebih secara psikologis, seksual, sosial dan ekonomi dan sekaligus mengalami

¹⁶ Nurcholish Madjid, *Kehampaan spiritual Masyarakat Modern* (Jakarta: Mediaticita, 2000), hlm. 375.

penurunan kepercayaan diri secara menetap dan perasaan takut terus menerus karena merasa jiwanya terancam.¹⁷ Lebih jauh, dengan masalah trafficking (perdagangan manusia) ada unsur-unsur pokok trafficking yang perlu kita cermati bersama ialah proses: perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, dengan cara: ancaman, pemaksaan, penculikan, penipuan, kebohongan, paksaan, pemalsuan, penjualan, pemerkosaan, penjeratan hutang, dan penyalahgunaan kekuasaan, tujuan: prostitusi, pornografi, eksploitasi seksual, kerja paksa (dengan upah tidak layak) perbudakan. Bentuk trafficking manusia, seperti: kerja paksa seks, pembantu rumah tangga tanpa upah, penari, penghibur dan pertukaran budaya, penganten pesanan, penjualan bayi, dan pekerja anak.

Menurut Dwi Kornansiwati, rute-rute trafficking sebagai berikut:

Daerah Pengiriman/asal: Daerah asal korban, biasanya pedesaan yang minus/miskin, seperti: Jawa, khususnya Jawa Timur: Surabaya, Malang, Lamongan, Nganjuk, Ponorogo, dan Blitar, Sulut, Lampung, Lombok, dan lain-lain.

Daerah Transit: Daerah yang dilewati korban, Daerah yang dimana sebelum sampai ketempat korban dan daerah diterima dan daerah tersebut mempunyai pelabuhan, bandara Internasional, serta perbatasan internasional. Seperti Jakarta, Surabaya, Kaltim, dan Kalbar.

Daerah Penerimaan: tujuan biasanya daerah yang mempunyai ciri tertentu. Misalnya adanya lapangan kerja Seks Paksa, seperti Bali, Surabaya, Malaysia, Singapura, Hongkong. Sebagai pembantu rumah tangga di semua kota besar di Indonesia, Taiwan, Singapura, dan Korsel. Sebagai penari budaya di Taiwan dan Jepang.

Dia juga menambahkan, bahwa modus operandi trafficking biasanya pelaku tidak menyebutkan nama dan alamat kerja secara lengkap (kalaupun hanya kota, propinsi, negara saja), pelaku menawarkan gaji dan fasilitas yang sangat menggiurkan (gaji tinggi dsb), ketika korban tertarik, pelaku menyuruh untuk mengajak temannya dengan alasan pekerja yang dibutuhkan banyak, seluruh biaya transportasi dan makan ditanggung

¹⁷ lihat Tulisan Tika Bisono Dalam Makalah, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau Dari Sudut Psikologis Wanita*, dalam acara Seminar Nasional Universitas 45 Surabaya, tanggal 17 januari 2006

oleh pelaku atau agen, namun nantinya akan dianggap sebagai hutang dan harus dibayar oleh korban setelah korban bekerja(korban di jerat hutang), dan biasanya pelaku mencari korban di Mall, pusat hiburan atau datang langsung kerumah korban dengan alasan mencari pekerja atau pembantu rumah tangga, pelayan restoran, karaoke dan hotel dan lain-lain. Menjabarkan lebih lanjut, prosedur pelaporan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan ialah bagi perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan fisik, phykis dan kekerasan seksual dapat datang sendiri atau dengan diantar oleh orang tua kepolisi SPK atau RPK atau PPT, petugas membuat laporan polisi Model B disertai permintaan VeR, pelapor akan menerima Surat Tanda Penerimaan Laporan, dan jika korban mengalami kekerasan physik atau seksual maka korban dibawa ke RS untuk dilakukan Visum.¹⁸

Apalagi, di zaman global sekarang ini kaum muslim di Indonesia dihadapkan pada realita persoalan- persoalan yang semakin besar seperti gunung es, dalam hal ini, termasuk tentang kekerasan dalam rumah tangga dan tragedi trafficking di masyarakat yang akhir-akhir ini mencuat dan bahkan menjadi trend. Oleh karena itu, rasanya telah menjadi iman kita semua bahwa Islam adalah agama yang sempurna, bahkan paling sempurna dibandingkan agama-agama lain yang manapun. Bertitik tolak dari keimanan ini kita meyakini pula bahwa Islam adalah cara hidup (way of life) yang total dan padu yang menawarkan landasan moral dan etis bagi pemecahan semua masalah kehidupan termasuk dalam hal ini ialah kekerasan dalam rumah tangga dan trafficking.¹⁹ Islam telah mempunyai satu sistem moral yang lengkap dan sempurna, suatu sistem moral ideal, *jamal* dan *kamal* yang sangat dibutuhkan oleh umat manusia dari sejak dahulu sampai era postmodern dewasa ini, bahkan sampai hari esok dan masa-masa mendatang. Sekiranya umat manusia menerima sistem moral Islam dan mempergunakannya dalam segala aspek kehidupan manusia, maka orang tidak akan selalu hingar bingar "diributkan" oleh persoalan pembunuhan, perampokan, kejahatan, sadisme, kenakalan remaja, kecanduan narkoba, perkosaan, kolusi, korupsi, represi, monopoli,

¹⁸ lihat Tulisan Dwi Kornansiwati Dalam Makalah, *Penegakan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan*, memberikan catatan dalam kasus yang terjadi pada anak (dibawah 18 tahun) cara terjadinya dianggap TIDAK RELEVAN jika PROSES dan TUJUAN sudah ada maka anak tersebut dapat dianggap KORBAN TRAFFICKING. Bagi yang mengetahui anak yang menjadi korban kekerasan wajib melaporkan, sebagaimana dalam pasal 78 UU No 23 tahun 2002.

¹⁹ Nurcholish Madjid, *Kehampaan Spiritual Masyarakat Modern* (Jakarta: Mediacity, 2000), hlm. 307.

“Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Trafficking Era Globalisasi”

penindasan, pengusuran, pemaksaan kehendak, tirani, dehumanisasi, KDRT dan trafficking dan perbuatan-perbuatan absurd lainnya serta segala bentuk *permissiveness* dan apa yang disebut moralitas sekuler itu. Karena Islam tidak mengendaki bahkan mencegah segala kemungkar dan terus menerus menegak-laksanakan Ma'rufat menuju citra ketinggian, kelestarian dan keluhuran moral, dalam rangka pengabdian dan kebaktian untuk memperoleh keridaan Tuhan.²⁰ Islam sebagai agama, selain mengajarkan masalah ketuhanan, juga mengajarkan bagaimana mewujudkan suatu orde social (tatanan sosial kemasyarakatan) yang ideal dengan menawarkan konsep-konsep tentang kehidupan sosial kemasyarakatan yang harus dilaksanakan umat manusia dalam berbagai aspek kehidupannya. Pada sisi lain ajarannya, Islam juga mempunyai fungsi sosial yang dapat memberikan kontribusi untuk menumbuhkan integrasi masyarakat.²¹ Islam menawarkan segudang nilai dan norma yang universal untuk segala zaman dan tempat (*likulli zamanin wa wakanin*) kepada kita, kepada seluruh umat manusia, sebagai bekal mewujudkan tujuan pengembangan masyarakat; yakni melahirkan manusia yang berdialektika horizontal dengan sesamanya dan alam lingkungannya, dan yang merefleksikan ketundukan vertikalnya kepada Allah Swt.²² Daftar tentang berbagai kemungkinan bagi kaum muslim terhadap pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk kepentingan kemajuan bisa diperpanjang. Tetapi lebih penting dari sekedar daftar kemungkinan itu adalah memulai berbagai upaya-betapa pun kecilnya- kearah penumbuhan kesadaran dan budaya informasi dikalangan kita.²³ Penumbuhan kesadaran dan budaya itu akan lebih tepat kearah pada pemberdayaan perempuan di mulai dari perlakuan dan sikap dasar dalam memandang dan menundukan kaum perempuan. Al-Qur'an telah menegaskan bahwa secara fisik tidak bisa dihindari ada perbedaan yang jelas dengan laki-laki. Namun, dalam substansinya sebagai makhluk pengemban tugas kemanusiaan antara laki-laki dan perempuan tidak berbeda.

Secara obyektif, dalam sejarah Islam tidak sedikit bukti yang

²⁰ Faisal Ismail, *Paradigma Kebudayaan Islam Studi Kritis dan Analisis Historis* (Jakarta: Mitra Cendekia, 2004), hlm. 180.

²¹ Suyuti Pulungan, *Universalisme Islam* (Jakarta: Moyo Segoro Agung, 2002), hlm.182.

²² Nani Machhendrawati, Agus Ahmad Safei, *Pengembangan Masyarakat Islam*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), hlm. 166.

²³ Azyumardi Azra, *Konteks Berteologi Di Indonesia Pengalaman Islam* (Jakarta: Paramadina, 1999), hlm. 210.

menunjukkan terbebasnya kaum perempuan dari kungkungan tradisi jahiliyah karena pemahaman yang lebih proporsional tentang kaum perempuan, misalnya, Aisyah ra. Menjadi pemimpin dan menjadi komandan perang Jamal pada masa Mamluk di Mesir, muncul penguasa perempuan (sultanah), di bidang tasawuf tercatat nama Rabi'ah al Adawiyah, bahkan di Aceh tercatat penguasa dan panglima perang "perempuan."²⁴

D. Peraturan, Sebuah Solusi Alternatif KDRT dan *Trafficking*

Dalam penanganan kasus kekerasan bukan merupakan tugas sepihak, namun bersifat holistik yang melibatkan seluruh elemen bangsa dalam hal ini apa yang disebut civil society atau masyarakat madani yang patut kiranya untuk berperan serta; tokoh masyarakat, agamawan, ilmuwan, mahasiswa dan bahkan POLRI untuk terlibat langsung atau turun gunung ke tengah-tengah masyarakat dalam rangka meminimalisir KDRT dan *trafficking* dan bentuk-bentuk kekerasan lainnya. Dengan jalan mensosialisasikan peraturan atau Undang-Undang tentang kekerasan dalam rumah tangga dan *trafficking* (perdagangan manusia) ke arah stratifikasi sosial yang paling rendah dalam hal ini ialah rukun tetangga (RT) sekalipun.

Upaya PEMPROP melalui PPT JATIM dalam penanganan kasus kekerasan meliputi: Kuratif (pemeriksaan fisik, medikolegal, penyidikan, dan psikososial), Rehabilitatif (konseling, adopsi dan penampungan shelter), Preventif (sosialisasi, advokasi, mobilisasi dan *law enforcement*). Namun, ada pula hambatan dalam penanganan kasus seperti masih dipandang kasus domestik, lemahnya data yang tersedia, rendahnya kesadaran HAM dan hak anak, lemahnya *law enforcement*, kurang maksimalnya sosialisasi internal.²⁵ Menurut Salahuddin Hardy, upaya mencegah dan mengatasi tindakan kekerasan dalam keluarga ialah meningkatkan kualitas pendidikan agama sebagai sumber ajaran etika dan moral kehidupan, meningkatkan kesadaran anggota keluarga terhadap tugas, tanggung jawab, hak dan kewajiban masing-masing dalam rumah tangga, menerbitkan UU perlindungan terhadap obyek atau subyek anggota keluarga dengan sosialisasi dan pelaksanaannya yang konsisten,

²⁴ Said Aqil Husin al Munawar dkk, *Islam Humanis* (Jakarta: Moyo Segoro Agung, 2001), hlm. 117-119.

²⁵ Lihat Tulisan Soenaryo Wagub, *Pelaksanaan Kebijakan KDRT dalam Kerangka Peraturan Daerah Dan Otonom Daerah*, Makalah disampaikan pada acara Seminar Nasional di Hotel Sahid Surabaya, hlm.19, tanggal 26 Januari 2006.

serta pengawasan, dan penyekalan terpadu dari semua pihak, dan law enforcement terhadap pelaku tindak kekerasan dalam rumah tangga. Zaitunah Subhan menambahkan, perlunya menuju sistem penanganan yang meluas dan berkelanjutan, artinya bahwa perangkat aturan untuk UU P-KDRT bagi penegak hukum, sumber daya (financial, manusia dan organisasional) untuk pelaksanaan SKB layanan terpadu di Daerah-Daerah, dan sarana penguatan kapasitas pendamping sebagai wujud konkrit kemitraan pemerintah-masyarakat: pusat pendidikan nasional bagi korban KTP.

Lebih jauh, Tika Bisono mengatakan bahwa perlu adanya tahap pencarian makna hidup diantaranya ialah pemahaman diri, bertindak positif, pengakraban hubungan: seseorang merasa diperlukan dan memerlukan orang lain sehingga muncul perasaan berharga dan bermakna, dan dukungan sosial berasal dari: sahabat, pendamping LSM, psikolog dan pemuka Agama.

Berkaitan dengan masalah kekerasan dalam rumah tangga dan trafficking diatas perlunya konsep sabar, sadar dan menyadari terhadap dasar hukumnya kita tetapkan dan amalkan serta disosialisasikan ke masyarakat secara lebih luas, profesional dan proporsional. Dasar hukum KDRT dan trafficking sebagaimana yang diungkapkan oleh beberapa pakar salah satu dasar hukumnya sebagai berikut:

1. UU No.1 Tahun 1946 tentang KUHP
2. UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHP
3. UU No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak
4. UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI
5. UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
6. UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
7. UU. No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
8. UU. No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri
9. Keppres RI No 87 Tahun 2002 tentang RAN Penghapusan Eksploitasi Seksual Anak
10. Keppres RI No 88 Tahun 2002 tentang RAN Penghapusan Perdagangan (Trafficking) Perempuan dan Anak
11. Kesepakatan Bersama Menteri PP RI, Mensos RI, Mensos RI, Menkes RI dan KAPOLRI tanggal 23 oktober 2003 tentang Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

12. Surat Perintah Kapolri No. Pol: Sprin / 935 / V / 2003 tanggal 13 Mei 2003 tentang Mengintensifkan Upaya Penanggulangan Kejahatan Perempuan dan Anak serta Meningkatkan Kemampuan Penyidik dengan Memberdayakan RPK dan Sarana Pendukungnya.²⁶

E. Kesimpulan

Kekerasan dalam rumah tangga KDRT adalah setiap perbuatan seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan atau ancaman kekerasan baik secara mental ataupun psikis di dalam ruang lingkup rumah tangga. Sedangkan trafficking (perdagangan manusia) ialah segala tindakan yang mengandung salah satu atau lebih tindakan perekrutan, pengangkutan, pengiriman antar daerah dan antar negara, pemindah tangan dan lain-lain. Oleh karena itu, tidak ada salahnya, kita sabar, sadar dan menyadari terhadap beberapa peraturan atau UU No.23 Tahun 2004 tentang " Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang disahkan dan diundangkan pada tanggal 22 September 2004 di Jakarta, dan Keppres RI No. 88 Tahun 2002 tentang RAN Penghapusan Perdagangan (Trafficking) Perempuan dan Anak.

Daftar Pustaka

- Aqil Husein Al- Munawar, Said, dkk, *Islam Humanis*, Jakarta: Moyo Segoro Agung, 2001.
- Arifin, Syamsul, *Merambah Jalan Baru Dalam Beragama*, Yogyakarta: Ittaqa Press, 2002.
- Azra, Azyumardi, *Konteks Berteologi Di Indonesia Pengalaman Islam*, Jakarta: Paramadina, 1999.
- Bisono, Tika, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau Dari Sudut Psikologis Wanita*, Surabaya: Seminar di Universitas 45, 2006.
- Endah, Nour, *Pelaksanaan Kebijakan KDRT Dalam Rangka Peraturan Daerah Dan Otonomi Daerah*, Surabaya: Hotel Sahid, 2006.
- Hilmy, Umu, *Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan*

²⁶ Lihat Tulisan Dwi Kornansiwati Dalam Makalah, *Penegakan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan*, tanggal 17 Januari 2006.

"Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Trafficking Era
Globalisasi"

- Trafficking*, Surabaya: Seminar di Universitas 45, 2006.
- Ismail, Faisal, *Paradigma Kebudayaan Islam Studi Kritis Dan Analisis Historis*, Jakarta: Mitra Cendekia, 2004.
- Kornansiwati, Dwi, *Penegakan Hukum Terhadap Perempuan Anak Korban Kekerasan*, Surabaya: Seminar di Universitas 45, 2006.
- Machhendrawati, Nanih, *Pengembangan Masyarakat Islam*, Bandung: Rosdakarya, 2001.
- Madjid, Nurcholish, *Kehampaan Spiritual Masyarakat Modern*, Jakarta: Mediacita, 2000.
- Munawar Rachman, Budy, *Islam Pluralis*, Jakarta: Paramadina, 2001.
- Nuriyah Abdurrahman Wahid, Shinta, *Jurnal Pemikiran Islam Tentang Pemberdayaan Perempuan*, Jakarta: PP Muslimat, 2000.
- Prayanti Errufana, Mutia, *Penatalaksanaan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan*, Surabaya: Universitas 45, 2006.
- Pulungan, Suyuthi, *Universalisme Islam*, (Jakarta: Moyo Segoro Agung, 2000.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Wagub, Soenaryo, *Pelaksanaan Kebijakan KDRT Dalam Kerangka Peraturan Daerah Dan Otonom Daerah*, Surabaya: Hotel Sahid, 2006.
- Wahid, Abdurrahman dkk, *Memposisikan Kodrat Perempuan Dan Perubahan Dalam Perspektif Islam*, Bandung: Mizan, 1999.

